

**BERITA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
NOMOR       TAHUN 2006**

---

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 6 TAHUN 2006.

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA  
KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pembrantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan adiktif lainnya perlu koordinasi antar instansi/lembaga terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang;
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

8. Peraturan ....

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kota Pekalongan.
4. Ketua Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kota Pekalongan.
5. Sekretaris Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Sekretaris BNK adalah Sekretaris Badan Narkotika Kota Pekalongan.
6. Wakil Sekretaris Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Wakil Sekretaris BNK adalah Wakil Sekretaris Badan Narkotika Kota Pekalongan.
7. Anggota Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Anggota BNK adalah Anggota Badan Narkotika Kota Pekalongan.
8. Pelaksana Harian Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disingkat LAKHAR BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Pekalongan.
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Pekalongan.
10. Wakil Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disingkat WAKALAKHAR BNK adalah Wakil Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Pekalongan.
11. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas merupakan pelaksana kebijakan Badan Narkotika Kota Pekalongan.
12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22. Tahun 1997 tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan menteri Kesehatan.
13. Psicotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

14. Prekursor .....

14. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkotika.
15. Zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.
16. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Pekalongan.

## BAB III

### BADAN NARKOTIKA KOTA

#### Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

#### Pasal 3

BNK adalah lembaga non struktural diluar struktur organisasi perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### Pasal 4

BNK mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5 .....

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi instansi/lembaga terkait dan masyarakat di daerahnya yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di daerahnya;
- c. Mendorong peran serta masyarakat di daerahnya yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

## Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, didukung oleh Pelaksana Harian.

## Bagian Kedua

### Organisasi

#### Paragraf 1

### Susunan Organisasi

## Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BNK, terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Wakil Sekretaris;
  - d. Anggota;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari unsur instansi terkait yang mempunyai komitmen di bidang pencegahan dan pembrantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
- (4) Susunan Keanggotaan BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2

Ketua

Pasal 8

Ketua BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan ini.

Paragraf 3

Sekretaris BNK

Pasal 9

Sekretaris BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK, serta melaksanakan tugas operasional BNK dan karena jabatannya sebagai KALAKHAR.

Paragraf 4

Wakil Sekretaris BNK

Pasal 10

Wakil Sekretaris BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, karena jabatannya sebagai WAKALAKHAR BNK, mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. Mewakili Sekretaris apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Paragraf 5

Anggota

Pasal 11

Anggota BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan umum BNK;
- b. Menyusun perencanaan dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, pembrantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidangnya.

## BAB IV

### PELAKSANA HARIAN BNK

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 12

LAKHAR BNK adalah lembaga non struktural di luar struktur organisasi perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

##### Pasal 13

LAKHAR BNK mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam rangka menjamin keterpaduan pengamanan, ketersediaan, pencegahan, pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya termasuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNP, serta melaksanakan tugas operasional.

##### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, LAKHAR BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rapat anggota BNK;
- b. perumusan dan penyiapan laporan hasil rapat keanggotaan BNK;
- c. pelaksanaan koordinaasi operasional termasuk operasi terpadu bersama instansi anggota BNK;
- d. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika bersama instansi anggota BNK;
- e. pelaksanaan koordinasi pengembangan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan koordinasi kerja sama dengan instansi/lembaga di dalam dan/atau luar negeri;
- g. pelaksanaan koordinasi pengkajian dan penyajian informasi yang terkait dengan masalah narkotika;
- h. pelaksanaan administrasi, keuangan dan kerumahtanggaan.

#### Bagian Kedua

#### Organisasi

#### Paragraf 1

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 15

(1) Susunan organisasi LAKHAR BNK terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;

c. Sekretariat .....

- c. Sekretariat, terdiri dari :
1. Urusan Program;
  2. Urusan Umum;
- d. Satuan Tugas Pencegahan;
- e. Satuan Tugas Penegakkan Hukum;
- f. Satuan Tugas Laboratorium terapi dan Rehabilitasi;
- g. Satuan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Informatika.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Sekretaris LAKHAR yang dibantu Wakil Sekretaris LAKHAR, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNK.
- (3) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris LAKHAR BNK.
- (4) Satuan Tugas – Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, terdiri dari unsur-unsur Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNK.
- (5) Susunan Keanggotaan LAKHAR BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini;

Paragraf 2

KALAKHAR BNK

Pasal 16

KALAKHAR BNK mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 17

WAKALAKHAR BNK mempunyai tugas membantu tugas KALAKHAR BNK dalam melaksanakan tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 18

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, organisasi, keuangan dan kerumahtanggaan, evaluasi dan laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan LAKHAR BNK.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Sekretaris LAKHAR membawahkan :

- a. Urusan .....

- a. Urusan Program; dan
- b. Urusan Umum.

#### Pasal 20

Urusan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program BNK dan LAKHAR BNK, evaluasi dan laporan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan LAKHAR BNK serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris LAKHAR BNK.

#### Pasal 21

Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pengurusan administrasi, organisasi, keuangan dan kerumahtanggaan, pengurusan bantuan dalam negeri dan/atau luar negeri, memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan LAKHAR BNK, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris LAKHAR BNK.

#### Paragraf 4

#### Satuan Tugas Pencegahan

#### Pasal 22

Satuan Tugas Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dan penerangan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan potensi masyarakat di bidang pencegahan dan pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNK.

#### Paragraf 5

#### Satuan Tugas Penegakan Hukum

#### Pasal 23

Satuan Tugas Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas memberikan dukungan dan koordinasi kegiatan intelijen, penindakan terhadap pelanggaran hukum, inventarisasi dan pengawasan asset hasil kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNK.

#### Paragraf 6

#### Satuan Tugas Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 24 ....

#### Pasal 24

Satuan Tugas Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan standar metode terapi dan rehabilitasi dari aspek sosial maupun medik, pendidikan dan pelatihan tenaga terapi dan rehabilitasi, laboratorium riset model terapi dan rehabilitasi serta melaksanakan tugas lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNK.

#### Paragraf 5

#### Satuan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Informatika

#### Pasal 25

Satuan Tugas Penelitian, pengembangan dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas mengkoordinasikan penelitian, pengembangan dan kegiatan informatika di bidang pencegahan dan pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNK.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua BNK, Wakil Ketua BNK, Sekretaris BNK/KALAKHAR BNK, Wakil Sekretaris BNK/WAKALAKHAR BNK, Anggota BNK, Sekretaris LAKHAR BNK, Kepala Urusan, dan Koordinator Satuan Tugas LAKHAR BNK, serta unsur-unsur Satgas LAKHAR wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan BNK dan LAKHAR BNK maupun dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 27

- (1) BNK menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
  - b. Rapat periodik;
  - c. Rapat insidental sewaktu-waktu diperlukan;
  - d. Rapat evaluasi.
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BNK.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas BNK dan LAKHAR BNK berpedoman pada rencana strategi Badan Narkotika Nasional dengan mengacu kebijakan dan strategi Daerah serta memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 29 .....

Pasal 29

Hubungan kerja antara BNK, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Nasional adalah hubungan koordinasi fungsional.

Pasal 30

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Ketua BNK dan/atau KALAKHAR BNK dapat mengundang para pejabat tertentu atau unsur-unsur lain diluar BNK untuk hadir dalam rapat koordinasi BNK.

Pasal 31

Dalam hal diperlukan untuk penyelesaian tugas tertentu, Ketua BNK dapat membentuk Satuan Tugas Gabungan yang terdiri dari unsur Satuan Tugas.

Pasal 32

Ketua BNK, Wakil Ketua BNK, Sekretaris BNK/KALAKHAR BNK, WAKALAKHAR BNK, Anggota BNK, Sekretaris LAKHAR, Koordinator Satuan Tugas, dan Kepala Urusan-Kepala Urusan baik secara sendiri maupun bersama-sama menindak lanjuti hasil rapat koordinasi BNK sesuai bidang tugas dan/atau fungsi masing-masing.

Pasal 33

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Badan Narkotika Propinsi.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Personalia Sekretariat terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan Kepolisian Resort/Anggota Kepolisian Resort Kota Pekalongan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penugasannya oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan atas usul Ketua BNP dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Sekretaris Daerah Pekalongan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepolisian Resort Kota Pekalongan/Anggota Kepolisian Resort Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penugasannya oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Pekalongan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII .....

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
  - c. Bantuan dari pihak-pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Seluruh pembiayaan untuk pembinaan dan operasional BNK dan LAKHAR BNK dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Narkotika Kota Pekalongan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua BNK.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 1 Maret 2006


WALIKOTA PEKALONGAN

Cap. ttd.


**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor : 6

PLH. Sekretaris Daerah  
Kota Pekalongan

  
**YULISTIYOWATI, SH.**

Pembina Tk. I  
NIP. 010 111 611  
Kepala Bawasda

  
200

LAMPIRAN I : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 6

Tanggal : 1 Maret 2006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA  
KOTA PEKALONGAN**

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BNK
1	2	3
1.	MUSPIDA	Pembina
2.	Wakil Walikota Pekalongan	Ketua
3.	Wakapolresta Pekalongan	Sekretaris
4.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Wakil Sekretaris
5.	Kasdim 0710 Pekalongan	Anggota
6.	Asisten Tata Praja Sekda Kota Pekalongan	Anggota
7.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Pekalongan	Anggota
8.	Kepala Bappeda Kota Pekalongan	Anggota
9.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	Anggota
12.	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan	Anggota
13.	Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Pekalongan	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	Anggota

PLH. Sekretaris Daerah  
Kota Pekalongan

**YULISTIYOWATI, SH.**

Pembina Tk. I  
NIP. 010 111 611

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap. ttd.


**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARIAN  
BADAN NARKOTIKA KOTA PEKALONGAN**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BNK
1	2	3
1.	Waka Polresta Pekalongan	Kepala Pelaksana Harian
2.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Wakil Kepala Pelaksana Harian
3.	Kepala bagian Bina Mitra Polresta Pekalongan	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan	Wakil Sekretaris
5.	Kasubag. Bimmas Polresta Pekalongan	Kepala Urusan Program
6.	Kasubag. Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kota Pekalongan	Kepala Urusan Umum
7.	Kabid. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	Koordinator Satgas Pencegahan
8.	Kabid. Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Anggota
9.	Pasi teritorial Kodim 0710 Pekalongan	Anggota
10.	Kasubag. Binkerma Polresta Pekalongan	Anggota
11.	Kasi Penamas Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan	Anggota
12.	Kepala Kantor Pariwisata Kota Pekalongan	Anggota
13.	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kota Pekalongan	Anggota
14.	Kepala Bagian Humas Setda Kota Pekalongan	Anggota
15.	Kanit. Binluh Sat . Narkoba Polresta Pekalongan	Anggota
16.	Kasat. Narkoba Polresta Pekalongan	Koordinator Satgas Penegakkan Hukum
17.	Kasi. Pidum Kejari Pekalongan	Anggota
18.	Kasat. Reskrim Polresta Pekalongan	Anggota
19.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	Anggota
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan	Anggota
21.	Pasi. Intel Polresta Pekalongan	Anggota
22.	Kepala Kantor Bea Cukai Pekalongan	Anggota
23.	Kepala Pelabuhan Pekalongan	Anggota
24.	Kabid. Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekalongan	Anggota
25.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kota Pekalongan	Koordinator Satgas Terapi dan Rehabilitasi
26.	Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Pekalongan	Anggota
27.	Kepala Bapas Pekalongan	Anggota
28.	Kepala Rutan Pekalongan	Anggota
29.	Kepala Lembaga Pemasarakatan Pekalongan	Anggota

1	2	3
30.	Kabid. Litbang pada Bappeda Kota Pekalongan	Koordinator Satgas Penelitian, Pengembangan dan Informatika
31.	Kabid. Keluarga Berencana pada Bapermas Kota Pekalongan	Anggota
32.	Kepala Pusat P3M STAIN Pekalongan	Anggota
33.	Ketua PMI Cabang Pekalongan	Anggota
34.	Kasi. Pengolahan Data pada Bidang Pendataan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	Anggota
35.	Kanit. Idit Satuan Narkoba Polresta Pekalongan	Anggota

PLH. Sekretaris Daerah  
Kota Pekalongan



**YULISTIYOWATI, SH.**

Pembina Tk. I  
NIP. 010 111 611  
Kepala Bawasda

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap. ttd.

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**